

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 298 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015  
TENTANG TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kualitas Unit Layanan Pengadaan, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan ;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Robin Asad Suryo 3. Sarah Sadiqa	- - 750.000
2	Ketua	: Reifeldi	650.000
3	Anggota	: 1. Dharma Nursani 2. Ria Agustina Nasution 3. Harry Sri Kahartan K.W. 4. Gatot Pambudhi Poetranto 5. Ida Poespita 6. Januar Indra 7. M. Firdaus 8. Nanik Murwati 9. Izzudin 10. Rovazio Okiiza 11. Agung Widayat	- - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		12. Agung Ismail	500.000
		13. Mirna Medita Endikasari	500.000
		14. Nandang Sutisna	500.000
		15. Tito Sulistyو	500.000
		16. Prima Salti	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kemenkeu;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.